



PUTUSAN
Nomor 946 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. HASAN BASRI TUKIMAN, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman A/17, RT 007, RW 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharsyi Akib, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* “Dharsyi Akib & Associates”, beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 27 D Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

II. CAMAT KECAMATAN CURUG, berkantor di Jalan Raya Curug Nomor 57, Suka Bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Imam Taufiq, R, S.H., dan kawan, Para Advokat pada “AMS” *Law Office*, Gedung Gondangdia Lama, Lantai 5, Jalan RP Soeroso Nomor 25, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n :

- 1. HJ. ENENG MARYAM**, bertempat tinggal di KP. Bitung, RT 003, RW 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
- 2. MAYA SUNATA**, bertempat tinggal di KP. Bitung, RT 003, RW 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 1 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ABDUL ROJAK**, bertempat tinggal di KP. Bitung Nomor 25, RT 003, RW 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
 4. **M. ROMDONI**, bertempat tinggal di KP. Bitung, RT 003, RW 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
 5. **UMU KULSUM, Drg.**, bertempat tinggal di KP. Bitung Nomor 25, RT 003, RW 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
 6. **DEDE KURNIA**, dahulu bertempat tinggal di KP. Bitung Nomor 25, RT 003, RW 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, sekarang beralamat di Jalan Ratu Dipuncak, G. Al Ikhlas 81, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung;
- Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Ali Yunus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Yunus & Rekan", beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Nomor 16 (depan Kantor Imigrasi Kota Tangerang), Kota Tangerang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **H. SUNATA**, bertempat tinggal di KP. Bitung, RT 10, RW 03, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
2. **NY. NINA HELENTY, S.H.**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Perumahan Kota Tigaraksa, Blok AF 22, Nomor 5, Kabupaten Tangerang, Banten;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa tersebut agar segera menghentikan segala kegiatan di tanah sengketa tersebut;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II supaya membatalkan ke 30 Akta Pengikatan Jual Beli atas objek dimaksud serta tidak meningkatkan obyek sengketa tersebut menjadi Akta Jual Beli dan tidak pula menindaklanjuti untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menjadi Sertifikat Hak Milik, hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang terkait agar tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum keseluruhan Salinan Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Curug (Turut Tergugat I), Kabupaten Tangerang berdasarkan keterangan palsu oleh Tergugat I, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II atau Pihak Ketiga lain, antara lain:
 - 3.1. Salinan Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 3.2. Salinan Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT

Halaman 3 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



- 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.3. Salinan Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.4. Salinan Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.5. Salinan Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.6. Salinan Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.7. Salinan Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.8. Salinan Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 4 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Salinan Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.10. Salinan Akta Jual Beli Nomor 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.11. Salinan Akta Jual Beli Nomor 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.12. Salinan Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.13. Salinan Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.14. Salinan Akta Jual Beli Nomor 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.15. Salinan Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV,

Halaman 5 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1190 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 3.16. Salinan Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.17. Salinan Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.18. Salinan Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.19. Salinan Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.20. Salinan Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.21. Salinan Akta Jual Beli Nomor 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 6 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22. Salinan Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.23. Salinan Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.24. Salinan Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.25. Salinan Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.26. Salinan Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.27. Salinan Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.28. Salinan Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II,

Halaman 7 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

3.29. Salinan Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

3.30. Salinan Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya, antara lain:

4.1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.4. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 8 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.7. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.8. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.9. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.10. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.11. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.12. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 9 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.13. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.14. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.15. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.16. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.17. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.18. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.19. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.20. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 10 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.21. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.22. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.23. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.24. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.25. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.26. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.27. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.28. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 11 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



- 4.29. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.30. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah HJ. Soehati;
6. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan objek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor 03, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Widi Artati, S.H., M.Kn.;
7. Menyatakan bahwa ke 30 Akta Jual Beli Asli yang meliputi:
 - 7.1. Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.2. Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.3. Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.5. Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.6. Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.7. Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.8. Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.9. Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.10. Akta Jual Beli Nomor 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT

Halaman 13 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

7.11. Akta Jual Beli Nomor 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

7.12. Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

7.13. Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

7.14. Akta Jual Beli Nomor 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

7.15. Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

7.16. Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 14 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.17. Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.18. Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.19. Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.20. Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.21. Akta Jual Beli Nomor 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.22. Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03 Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.23. Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02,

Halaman 15 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;

7.24. Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990, tanggal
31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV,
seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;

7.25. Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990, tanggal
31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV,
seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;

7.26. Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990, tanggal
31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV,
seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;

7.27. Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990, tanggal
31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV,
seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;

7.28. Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990, tanggal
31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II,
seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;

7.29. Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal
27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV,
seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;

Halaman 16 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



7.30. Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

dan dokumen terkait asli lainnya yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor 03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dan ditanda tangani di hadapan Widi Artati, S.H., M.Kn, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang, menjadi milik yang sah Penggugat selaku anak & ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp30.156.300.000,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bila lalai dan atau sengaja tidak mematuhi putusan ini untuk membayar uang paksa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perhari sejak putusan;
11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa tersebut agar segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang, atas sita jaminan atas

Halaman 17 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan harta bersama sebagaimana yang tertuang Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 790/Pdt.G/2012/PA Tigaraksa, tertanggal 13 Desember 2012, yang belum dituangkan dalam Akta Pelepasan atas Pembagian Harta Bersama, Nomor 03 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Widi Artati, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang, tertanggal 10 Nopember 2014, yang merupakan hak dari Tergugat I, dan rumah yang terletak di Jalan Taman S. Parman, Blok A Nomor 17, RT 007/008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat milik Tergugat II;

13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan pihak ketiga lainnya untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi ataupun peninjauan kembali;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri tidak dapat mengadili dan memeriksa perkara ini;
2. Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili (*exceptio absolute competentie*);
3. Kekeliruan kumulasi gugatan (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur (*exceptio abscuur libel*);
5. Kekeliruan pihak yang digugat (*exceptio error in persona*);
6. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 18 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar Rp61.279.624.841,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan wajib dibayar seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA Tgrs., tanggal 8 Desember 2012 dan Penetapan Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA Tgrs., tanggal 13 Desember 2012 cacat hukum;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA Tgrs., tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA Tgrs., tanggal 13 Desember 2012 tidak berlaku terhadap tanah *a quo* yang telah dijual belikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
6. Menyatakan bidang-bidang tanah *a quo* tersebut milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dikeluarkan dan tidak termasuk dalam Harta Bersama/Harta Gono Gini antara Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai Pasal 181 HIR dan Pasal 191 RBg);
8. Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II

Halaman 19 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi serta setiap orang untuk patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang lalai dan/atau sengaja tidak mematuhi putusan ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)perhari sejak keputusan ini;
10. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (eksepsi *persona standi in judicio*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 322/Pdt.G/2016/PN Tng., tanggal 16 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum keseluruhan Salinan Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan



Curug (Turut Tergugat I), Kabupaten Tangerang berdasarkan keterangan palsu oleh Tergugat I, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II atau Pihak Ketiga lain, yaitu:

- 3.1. Salinan Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.2. Salinan Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.3. Salinan Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.4. Salinan Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.5. Salinan Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.6. Salinan Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.7. Salinan Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 21 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



- 3.8. Salinan Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.9. Salinan Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.10. Salinan Akta Jual Beli Nomor 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.11. Salinan Akta Jual Beli Nomor 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.12. Salinan Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.13. Salinan Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.14. Salinan Akta Jual Beli Nomor 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.15. Salinan Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 22 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



- 3.16. Salinan Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.17. Salinan Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.18. Salinan Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.19. Salinan Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.20. Salinan Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.21. Salinan Akta Jual Beli Nomor 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.22. Salinan Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.23. Salinan Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 23 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.24. Salinan Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.25. Salinan Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.26. Salinan Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.27. Salinan Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.28. Salinan Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.29. Salinan Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.30. Salinan Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya, yaitu:
 - 4.1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 29 Desember 2010

Halaman 24 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.4. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.5. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.7. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.8. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.9. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 29 Desember 2010

Halaman 25 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.10. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.11. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.12. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.13. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.14. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.15. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.16. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.17. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 29 Desember 2010

Halaman 26 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.18. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.19. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.20. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.21. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.22. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.23. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.24. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4.25. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 29 Desember 2010

Halaman 27 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.26. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.27. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.28. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.29. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.30. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah Hj. Soehati;
6. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan objek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor 03 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Widi Artati, S.H., M.Kn.
7. Menyatakan bahwa ke 30 Akta Jual Beli Asli yang meliputi:

Halaman 28 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.2. Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.3. Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.4. Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.5. Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.6. Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.7. Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.8. Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 29 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9. Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.10. Akta Jual Beli Nomor 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.11. Akta Jual Beli Nomor 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.12. Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.13. Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.14. Akta Jual Beli Nomor 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.15. Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.16. Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 30 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.17. Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.18. Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.19. Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.20. Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.21. Akta Jual Beli Nomor 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.22. Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.23. Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.24. Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 31 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.25. Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.26. Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.27. Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.28. Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.29. Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.30. Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- dan dokumen terkait asli lainnya yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor 03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dan ditanda tangani di hadapan Widi Artati, S.H., M.Kn, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang, menjadi milik yang sah Penggugat selaku anak & ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara meteriil kepada Penggugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sekaligus sebesar Rp60 000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun dihitung sejak gugatan ini diajukan bulan April 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa agar segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut;

10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*.

11. Menolak gugatan Penggugat lainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT BTN., tanggal 15 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN Tng., tanggal 16 Januari 2017 dengan perbaikan pada diktum Nomor 3 kata yang menyatakan "*batal demi hukum*", sehingga diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 33 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan cacat hukum dan akibatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum keseluruhan Salinan Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Curug (Turut Tergugat I), Kabupaten Tangerang berdasarkan keterangan palsu oleh Tergugat I, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II atau Pihak Ketiga lain, yaitu:
 - 3.1. Salinan Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02 Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 3.2. Salinan Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 3.3. Salinan Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 3.4. Salinan Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 3.5. Salinan Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 3.6. Salinan Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m²

Halaman 34 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 3.7. Salinan Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.8. Salinan Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.9. Salinan Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.10. Salinan Akta Jual Beli Nomor 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.11. Salinan Akta Jual Beli Nomor 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.12. Salinan Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.13. Salinan Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.14. Salinan Akta Jual Beli Nomor 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas

Halaman 35 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.15. Salinan Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.16. Salinan Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.17. Salinan Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.18. Salinan Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.19. Salinan Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.20. Salinan Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.21. Salinan Akta Jual Beli Nomor 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.22. Salinan Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas

Halaman 36 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.23. Salinan Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.24. Salinan Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.25. Salinan Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.26. Salinan Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.27. Salinan Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.28. Salinan Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.29. Salinan Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 3.30. Salinan Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas

Halaman 37 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya, yaitu:

- 4.1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.4. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.5. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.7. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m² terletak di

Halaman 38 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 4.8. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RW 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.9. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.10. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.11. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.12. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.13. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.14. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.15. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m² terletak di

Halaman 39 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 4.16. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.17. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.18. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.19. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.20. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.21. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.22. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.23. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m² terletak di

Halaman 40 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 4.24. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.25. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.26. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.27. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.28. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.29. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 4.30. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah Hj. Soehati.

Halaman 41 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan objek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor 03 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Widi Artati, S.H., M.Kn.;
7. Menyatakan bahwa ke 30 Akta Jual Beli Asli yang meliputi:
 - 7.1. Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 005/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.2. Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.3. Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.4. Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.5. Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 009/03 Desa, Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.6. Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - 7.7. Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 m²

Halaman 42 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 7.8. Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.9. Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.10. Akta Jual Beli Nomor 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.11. Akta Jual Beli Nomor 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.12. Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.13. Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.14. Akta Jual Beli Nomor 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.15. Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 m²

Halaman 43 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 7.16. Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.17. Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.18. Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.19. Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.20. Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.21. Akta Jual Beli Nomor 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.22. Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.23. Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 m²

Halaman 44 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

- 7.24. Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.25. Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.26. Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.27. Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.28. Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.29. Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 05/02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 7.30. Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 m² terletak di Kampung Ranca Balok, RT 09/03, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

dan dokumen terkait asli lainnya yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor 03 tanggal 10 Nopember

Halaman 45 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dibuat dan ditanda tangani di hadapan Widi Artati, S.H., M.Kn, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang, menjadi milik yang sah Penggugat selaku anak & ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun dihitung sejak gugatan ini diajukan bulan April 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa agar segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 719 K/Pdt/2019 tanggal 9 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Camat Kecamatan Curug dan 2. Hasan Basri Tukiman tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 719 K/Pdt/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 46 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 18 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 322/Pdt.G/2016/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Hasan Basri Tukiman;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 719 K/Pdt/2019, tanggal 9 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 167/Pdt/2017/PT BTN., tanggal 15 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN Tng., tanggal 16 Januari 2017, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, kemudian:

MENGADILI KEMBALI:

1. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pdt/2019, tertanggal 25 Januari 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 333 K/Ag/2019;

Halaman 47 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali Hasan Basri Tukiman sebagai Pemilik atas tanah sengketa;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali 1 sampai dengan 6 (Hj. Eneng Maryam, Maya Sunata, Abdul Rojak, M. Romdoni, Umu Kulsum, Drg. Dede Kurnia) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali 1 sampai dengan 3 (Ny. Nina Helenty, S.H., H. Sunata, Camat Kecamatan Curug) untuk tunduk pada putusan Peninjauan Kembali ini;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali 1 sampai dengan 6 (Hj. Eneng Maryam, Maya Sunata, Abdul Rojak, M. Romdoni, Umu Kulsum, Drg. Dede Kurnia) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 719 K/Pdt/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 17 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 322/Pdt.G/2016/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 48 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2271 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018, diberi tanda PK- 1;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 333 K/Ag/2019, tertanggal 22 Mei 2019, diberitanda PK- 2;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 719 K/Pdt/2019 tanggal 9 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 167/PDT/2017/PT BTN., tanggal 15 Februari, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN Tng., tanggal 16 Januari 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan);

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding/Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 49 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi II/Pembanding II Konvensi/Pembanding Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Hasan Basri Tukiman) seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) dan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (H. Sunata) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) dan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (H. Sunata) secara tanggung renteng membayar ganti rugi sejumlah Rp61.279.624.841,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) secara seketika kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding II Konvensi/Pembanding Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Hasan Basri Tukiman);
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA Tgrs., tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA Tgrs., tanggal 13 Desember 2012 cacat hukum;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 13 Desember 2012 tidak berlaku terhadap tanah *a quo* yang telah dijualbelikan kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding II Konvensi/Pembanding Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Pembanding Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Hasan Basri Tukiman);

Halaman 50 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



6. Menyatakan bidang-bidang tanah *a quo* tersebut milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II Konvensi/Pembanding Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Hasan Basri Tukiman) dikeluarkan dan tidak termasuk dalam harta *gono gini* antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) dan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (H. Sunata);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorrad*) sesuai Pasal 181 HIR;
8. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) dan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (H. Sunata) dan Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Turut Tergugat I (Camat Kecamatan Curug dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II (Ny. Nina Helenty, S.H.) serta setiap orang untuk patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) dan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (H. Sunata) jika lalai dan/atau tidak mematuhi putusan ini untuk membayar *dwangsom* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak diberitahukan putusan ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Konvensi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hj. Eneng Maryam, dan kawan-kawan) dan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (H. Sunata) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 51 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dapat dibenarkan, dalam putusan *Judex Juris* telah ditemukan adanya kekhilafan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I mempunyai dasar yang kuat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 719 K/Pdt/2019 tanggal 9 Juli 2019 telah bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Pdt/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 333 K/Ag/2019 tanggal 22 Mei 2019, sedangkan pada hakikatnya pada pokoknya subjek para pihak dan pokok perkara menyangkut hal yang sama, yang telah diputus sampai tingkat Peninjauan Kembali yaitu Perkara Nomor 537 PK/Pdt/2020, Perkara Peninjauan Kembali Nomor 538 PK/Pdt/2020 serta Perkara Peninjauan Kembali Nomor 123 PK/Ag/2020 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa adalah milik dari Hasan Basri Tukiman/Pemohon Peninjauan Kembali I sekarang, dengan demikian status objek sengketa telah ditentukan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan berlarut-larutnya suatu perkara, maka perkara harus diakhiri, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I sekarang harus dikabulkan;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali II:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan:

- Bahwa dasar yang dijadikan alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah adanya suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan



yang nyata dalam putusan, serta setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (*novum*);

- Bahwa Perkara Nomor 719 K/PDT/2019 telah diberitahukan pada Pemohon Peninjauan Kembali II pada 17 Desember 2019 sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali II baru mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2020 (181 hari), dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa sedangkan terhadap alasan adanya *novum*, ternyata penemuan bukti-bukti baru tersebut tidak disertai dengan adanya Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I HASAN BASRI TUKIMAN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 719 K/Pdt/2019 tanggal 9 Juli 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dikabulkan dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, serta permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk

Halaman 53 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II **CAMAT KECAMATAN CURUG** tersebut tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **HASAN BASRI TUKIMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 719 K/Pdt/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 167/Pdt/2017/PT BTN., tanggal 15 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/PDT.G/2016/PN TNG., tanggal 16 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar

Halaman 54 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 55 dari 55 hal. Put. Nomor 946 PK/Pdt/2020